

## FUNGSI DPRD KOTA BATU DALAM DEMOKRASI: MENGAWAL ASPIRASI RAKYAT MELALUI KEBIJAKAN

Fariha Wahyu Utami, Vasya Nevia Aris Sandy, Putri Adelia Rahmawanti, Zakiya Rahma Fariyanto, Muhammad Fairuz Akmal, Muhammad Hisham Setiawan, Sri Untari\*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*Corresponding author, email: sri.untari.fis@um.ac.id

doi: 10.17977/um063.v5.i10.2025.4

### Keywords

DPRD

Public policy

Community participation

People's aspirations

### Abstract

The local government system in Indonesia, the existence of the Regional People's Representative Council (DPRD) has a very strategic position in bridging the needs of the community with local government policies. The purpose of this article is to find out the function of the DPRD in Democracy in safeguarding the aspirations of the people through policy. As a legislative body at the local level, the DPRD holds three main tasks, namely the formation of local regulations (perda), the function of supervising the running of local government, and the function of budgeting with the executive. This context becomes increasingly important in the midst of the complexity of regional socio-politics, where the relationship between DPRD, local government, and the community is dynamic. The method used is qualitative, namely conducting an interview. Based on the results of interviews with members of the Batu City DPRD, it is known that in practice the DPRD is active in preparing the RPJMD (Regional Medium-Term Development Plan), formulating the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget), and accommodating community aspirations through a recess mechanism that is carried out three times a year. DPRD also has a budget allocation through the right of main ideas to realize the needs of the community, proving its role as a representation of the people in the preparation of development programs. Community participation in the political process still faces challenges, especially from segments of society that are not yet politically empowered. Therefore, strategic steps are needed such as strengthening community-based recess mechanisms, utilizing digital technology, and empowering vulnerable groups through political education.

### Kata Kunci

DPRD

Kebijakan publik

Partisipasi masyarakat

Aspirasi rakyat

### Abstrak

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Tujuan artikel ini untuk mengetahui fungsi DPRD dalam Demokrasi menjaga aspirasi rakyat melalui kebijakan. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memegang tiga tugas utama yakni pembentukan peraturan daerah (perda), fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, dan fungsi penganggaran (budgeting) bersama eksekutif. Konteks ini menjadi semakin penting di tengah kompleksitas sosial politik daerah, di mana hubungan antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat berlangsung dinamis. Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu melakukan sebuah wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kota Batu, diketahui bahwa dalam praktiknya DPRD aktif dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), merumuskan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses yang dilakukan tiga kali dalam setahun. DPRD juga memiliki alokasi anggaran melalui hak pokok-pokok pikiran untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat, membuktikan perannya sebagai representasi rakyat dalam penyusunan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses politik masih menghadapi tantangan, terutama dari segmen masyarakat yang belum berdaya secara politik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan mekanisme reses berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi digital, dan pemberdayaan kelompok rentan melalui edukasi politik.

## 1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memegang tiga tugas utama yakni pembentukan peraturan daerah (perda), fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, dan fungsi penganggaran (*budgeting*) bersama eksekutif. Tugas-tugas tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam setiap perumusan kebijakan.

Konteks ini menjadi semakin penting di tengah kompleksitas sosial politik daerah, di mana hubungan antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat berlangsung dinamis. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kota Batu, diketahui bahwa dalam praktiknya DPRD aktif dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), merumuskan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses yang dilakukan tiga kali dalam setahun. DPRD juga memiliki alokasi anggaran melalui hak pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat, membuktikan peran krusialnya sebagai representasi rakyat dalam penyusunan program pembangunan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ditemukan berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka, baik dalam forum formal seperti reses maupun melalui jalur-jalur komunikasi informal. Meskipun terdapat upaya untuk memperluas ruang partisipasi, seperti membentuk grup WhatsApp warga dan memperkuat jaringan pengurus partai hingga tingkat RT/RW, sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap pasif, yang pada akhirnya menghambat efektivitas fungsi representasi DPRD.

Fenomena pasifnya partisipasi sebagian masyarakat ini tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya politik setempat. Seperti dikemukakan oleh Nurcahyo (2016), budaya patriarki di banyak daerah di Indonesia turut mempengaruhi rendahnya keterlibatan politik kelompok tertentu, terutama perempuan, dalam forum-forum pengambilan keputusan. Dominasi budaya tertentu menyebabkan adanya pembatasan ruang gerak politik bagi kelompok-kelompok rentan, yang berdampak pada kurang optimalnya keterwakilan aspirasi mereka di parlemen.

Penelitian Islami (2022) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di legislatif daerah masih menghadapi banyak kendala, baik dari sisi partai politik, masyarakat, maupun kelembagaan DPRD itu sendiri. Walaupun secara formal hak keterwakilan perempuan telah diatur, dalam praktiknya masih banyak hambatan struktural dan budaya yang membatasi ruang aktualisasi politik perempuan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa meskipun DPRD secara institusional terbuka terhadap aspirasi rakyat, ada kesenjangan antara regulasi, implementasi, dan realitas sosial yang perlu diatasi.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil analisis Agnes (2023) terhadap efektivitas kegiatan reses DPRD Jawa Tengah pada masa pandemi COVID-19, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan reses belum sepenuhnya optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Salah satu kendalanya adalah terbatasnya jangkauan sosialisasi, perbedaan akses informasi di kalangan masyarakat, serta kurangnya inovasi dalam menjangkau aspirasi di tengah situasi darurat.

Dalam hal inovasi politik, Sopin dan Ranto (2023) menyoroti pentingnya peran legislator untuk aktif melakukan inovasi dalam kerja-kerja politiknya, termasuk dalam mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Studi mereka terhadap kiprah legislator di Pangkalpinang menunjukkan bahwa keterbukaan, adaptasi terhadap dinamika sosial, dan inovasi menjadi kunci keberhasilan DPRD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan DPRD tidak hanya bergantung pada ketersediaan mekanisme formal, tetapi juga pada kapasitas anggotanya untuk mengembangkan inovasi sosial dan politik.

Sementara itu, Syafira (2023) melalui studinya tentang fungsi pengawasan DPRD dalam program-program daerah, menekankan bahwa pengawasan yang efektif hanya dapat dilakukan

apabila hubungan antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan harmonis dan transparan. Di sisi lain, apabila eksekutif melaksanakan program-program yang tidak sesuai dengan RPJMD atau RAB, maka potensi konflik horizontal antara lembaga akan meningkat, sehingga mengganggu stabilitas pembangunan. Dari wawancara yang dilakukan, di Kota Batu memang belum terjadi ketegangan besar antara DPRD dan pemerintah daerah, namun kesiapsiagaan dalam menjaga hubungan ini tetap menjadi keharusan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun DPRD Kota Batu telah menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya secara maksimal dari sisi struktural, tetap ada gap nyata dalam hal optimalisasi partisipasi publik, terutama dari segmen masyarakat yang kurang berdaya atau belum terlibat aktif. Gap ini menjadi problem statement utama dalam kajian ini, yakni bagaimana mengoptimalkan peran DPRD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara substantif, bukan sekadar prosedural.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kajian ini menawarkan usulan penyelesaian berupa penguatan mekanisme reses berbasis komunitas, integrasi platform digital untuk penjangkauan aspirasi secara lebih luas dan akomodatif, serta pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat rentan melalui program edukasi politik berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperkecil kesenjangan partisipasi, dan pada akhirnya memperkuat efektivitas DPRD sebagai institusi perwakilan rakyat yang sesungguhnya.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus, guna mengungkap secara mendalam dinamika peran anggota DPRD Kota Batu dalam mendorong partisipasi masyarakat serta membangun kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan tugas legislatif dan sosial kemasyarakatan. Studi ini difokuskan pada satu kasus, yakni pengalaman Penelitian dan strategi seorang anggota DPRD dalam menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat, sekaligus sebagai aktor penghubung antara kelembagaan daerah dan kepentingan warga. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Khamim Tohari, seorang anggota aktif DPRD Kota Batu yang dikenal aktif dalam kerja-kerja legislasi partisipatif. Ia dipilih sebagai informan utama secara purposive karena dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengambilan kebijakan yang berbasis pada aspirasi publik. Wawancara dilakukan secara langsung dan tatap muka, dengan menggunakan pedoman pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan menjelaskan secara luas, reflektif, dan bahkan menyentuh aspek-aspek non-formal dalam pelaksanaan tugas kelembagaannya. Teknik wawancara ini dipilih karena memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan narasi personal maupun institusional yang sering kali tidak tercantum dalam dokumen formal.

Sebagai pelengkap dari teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi guna memperkaya dan mengkonfirmasi temuan lapangan. Dokumen yang dianalisis meliputi produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), notulensi rapat paripurna, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) DPRD, laporan kinerja tahunan, serta arsip pemberitaan media lokal yang merekam pernyataan dan aktivitas Khamim Tohari dalam kapasitasnya sebagai anggota legislatif. Studi dokumentasi ini juga digunakan untuk melakukan triangulasi terhadap data hasil wawancara, sehingga memperkuat validitas temuan sekaligus memberikan konteks historis dan kebijakan terhadap materi yang dikemukakan oleh informan. Fokus wawancara tidak hanya pada pemetaan peran legislatif secara umum, tetapi juga menekankan pada bagaimana DPRD—melalui figur seperti Khamim Tohari—merancang langkah-langkah strategis ke depan dalam mendorong demokrasi partisipatif dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Dalam percakapan yang berlangsung informal namun mendalam, informan menjelaskan bagaimana strategi pelibatan masyarakat dijalankan, bentuk-bentuk kerja sama lintas lembaga dibangun, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi secara optimal.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan pendekatan studi kasus, menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara dan dokumen, kemudian disusun secara

naratif dalam bentuk tematik yang terbagi ke dalam topik-topik seperti partisipasi masyarakat, kolaborasi kelembagaan, rencana strategis DPRD, serta hambatan dan peluang dalam pelaksanaan tugas legislatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dengan mengaitkan data lapangan ke dalam kerangka konseptual yang mencakup teori pembangunan partisipatif dan tata kelola kolaboratif dalam pemerintahan daerah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan reflektif mengenai bagaimana seorang anggota DPRD memainkan peran kunci dalam memperkuat hubungan antara institusi legislatif dan masyarakat sipil, serta bagaimana strategi ke depan dirancang untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik yang dihasilkan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada posisi yang strategis sebagai pilar demokrasi lokal yang memegang peranan krusial dalam menjembatani aspirasi masyarakat melalui kebijakan pemerintah (Husein et al., 2024). Namun dalam menjalankan peranan ini DPRD sering kali menghadapi tantangan yaitu kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam keterlibatan kebijakan publik serta adaptasi kelembagaan dengan realitas sosial-politik. Penelitian ini secara komprehensif mengkaji bagaimana peran fundamental DPRD Kota Batu dijalankan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota DPRD Kota Batu yaitu bapak Khamim Tohari memaparkan mengenai peran nyata DPRD dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Tugas utama DPRD ternyata tidak hanya terbatas pada pembuatan regulasi, tetapi juga menyangkut pengawasan dan pengelolaan anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran (*budgeting*), yang secara kolektif menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan (Vebbiola, 2025). Secara spesifik, tugas dan fungsi DPRD yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan anggota DPRD Kota Batu adalah sebagai berikut: 1) fungsi legislasi: dalam fungsi legislasi DPRD bertugas dalam perancangan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah (perda) baik melalui inisiatif sendiri maupun dari ajuan kepala daerah. 2) Fungsi anggaran: dalam fungsi anggaran (*budgeting*) DPRD bertugas dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang acuannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, dengan alokasi dana minimal 20% untuk sektor pendidikan, dan minimal 10% untuk sektor kesehatan dan sisanya dialokasikan untuk sektor lainnya seperti pembangunan, infrastruktur, sosial dan lainnya. 3) Fungsi pengawasan: dalam fungsi pengawasan DPRD bertugas mengawasi dan memastikan pelaksanaan peraturan daerah serta pelaksanaan anggaran yang telah disepakati bersama pemerintah kota benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana awal dan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat

Di sisi lain, dalam mewujudkan kebijakan yang demokratis, DPRD kota batu turut berperan aktif dalam menjangkau aspirasi masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi publik dan kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan melalui mekanisme *reses*. *Reses* merupakan kegiatan DPRD di luar masa sidang untuk menjangkau aspirasi masyarakat (Ramdhani et al., 2023). *Reses* ini dilakukan DPRD dengan mengunjungi daerah pemilihan (*dapil*) masing-masing, dalam praktiknya *reses* sering dilakukan dengan kegiatan pertemuan terbuka, kunjungan lapangan atau dialog langsung anggota DPRD dengan masyarakat. Tujuannya untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah, *reses* ini dilakukan tiga kali dalam setahun. Namun dalam praktiknya sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyampaian aspirasi, adanya keterbatasan jangkauan geografis dan partisipasi masyarakat yang bervariasi. Masyarakat Kota Batu tidak semuanya paham akan mekanisme penyampaian aspirasi ini, hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan politik dan kurangnya pemahaman politik sehingga membuat masyarakat cenderung bersifat pasif, selain itu adanya keterbatasan jangkauan geografis turut menjadi tantangan perwujudan aspirasi, karena Di Kota Batu masih terdapat daerah-daerah yang jauh dari pusat kota sehingga sulit dijangkau secara langsung, terakhir partisipasi masyarakat yang bervariasi turut menjadi tantangan, di mana masyarakat Kota Batu ada yang aktif berpartisipasi ada pula yang masih pasif sehingga tidak semua mampu menyuarakan aspirasinya. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang efektif dan membangun dalam mengatasi tantangan permasalahan yang terjadi.

Strategi efektif dalam mengatasi tantangan permasalahan yang dihadapi guna mewujudkan masyarakat yang berpartisipasi aktif dan terlibat secara langsung dalam kebijakan pemerintah daerah, DPRD Kota Batu menawarkan berbagai strategi yaitu sebagai berikut:

### **3.1. Melakukan Reses Berbasis Komunitas**

Reses berbasis komunitas merupakan kegiatan reses yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan, di mana DPRD akan mengunjungi daerah pemilihan (Dapil) untuk melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat melalui forum diskusi, ataupun komunikasi dua arah yang melibatkan anggota DPRD dan juga masyarakat, yang tujuannya untuk mendengarkan keluhan, saran juga masukan masyarakat, sehingga aspirasi ini tersampaikan secara nyata dan nantinya akan diwujudkan melalui rapat.

### **3.2. Kolaborasi antara DPRD dan Partai Politik**

DPRD akan berkolaborasi dengan partai politik guna membantu masyarakat yang kurang paham tentang mekanisme penyampaian aspirasi, di mana setiap tingkatan daerah seperti RT/RW, Dusun dan Desa terdapat perwakilan pengurus partai yang akan membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengurus partai ini nantinya akan memberikan pemahaman terkait mekanisme penyampaian dan pemahaman terkait program kebijakan pembangunan daerah ataupun kebijakan pemerintah yang akan berdampak pada masyarakat, dengan ini masyarakat dapat menyampaikan keinginannya. Kemudian pengurus partai yang mewakili rakyat akan menyampaikan secara langsung aspirasi rakyat kepada DPRD, sehingga aspirasi dan keterlibatan masyarakat tetap terwujud. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan agar suara dari mereka tetap tersampaikan sehingga kebijakan dan program pemerintah yang akan dibuat tetap ada campur tangan rakyat dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

### **3.3. Menyediakan Ruang Komunikasi Digital**

DPRD Kota Batu telah memberikan ruang komunikasi digital seperti grup WhatsApp ataupun situs web kota batu yang dapat diakses selama 24 jam, hal ini dapat memudahkan masyarakat yang berada jauh dari pusat kota, sehingga tidak perlu datang untuk menemui DPRD di kantornya, melainkan dapat menyampaikan aspirasinya secara online, oleh itu dengan adanya ruang digital menjadikannya lebih fleksibel dan mudah di akses di segala tempat.

### **3.4. Mengadakan Sosialisasi**

Dengan rendahnya pemahaman politik masyarakat perlu adanya sosialisasi mengenai pemahaman politik seperti partisipasi publik, program pemerintah serta kebijakan daerah, yang akan memberikan pemahaman masyarakat terkait hal tersebut, sehingga dapat mendorong masyarakat yang lebih aktif dalam partisipasi publik dan kebijakan daerah.

Di akhir wawancara, harapan disampaikan agar masyarakat terus aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Partisipasi tidak hanya dalam bentuk dukungan, tetapi juga dalam bentuk pengawasan dan masukan terhadap program-program pemerintah. Dengan demikian, DPRD tidak berjalan sendiri, melainkan bersama masyarakat membangun daerah yang lebih baik, transparan, dan adil.

## **4. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kota Batu memainkan peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran guna mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan seperti penyusunan perda, pengawasan pelaksanaan anggaran, dan penjangkauan aspirasi masyarakat dalam reses, DPRD telah menunjukkan komitmennya sebagai representasi rakyat di tingkat lokal. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam proses politik masih menghadapi tantangan, terutama dari segmen masyarakat yang belum berdaya secara politik. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh faktor budaya, keterbatasan akses informasi, serta belum optimalnya inovasi dalam menjangkau aspirasi secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan mekanisme reses berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi digital, dan pemberdayaan kelompok rentan melalui edukasi politik. Upaya ini diharapkan dapat

memperkuat efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsinya serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah daerah secara substantif dan berkelanjutan.

## Daftar Rujukan

- Agnes, P. N. (2023). Analisis efektivitas reses DPRD Provinsi Jawa Tengah pada masa pandemi COVID-19 Tahun 2020–2022 (studi pada fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 576-594.
- Amelia, S. N., & Mawaddah, I. (2019). Analisis fungsi anggaran dan peran dprd dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan.
- DPRD Kabupaten Sumenep. (n.d.). Pengertian, peran dan pentingnya kegiatan reses DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. Retrieved May 22, 2025, from <https://dprd.sumenepkab.go.id/pengertian-peran-dan-pentingnya-kegiatan-reses-dprd-dalam-menyerap-aspirasi-masyarakat>
- Husein, M., Suryaningsih, S., Pratidina, G., & Seran, G. G. (2024). Efektivitas kebijakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui reses. *Karimah Tauhid*, 3(1), 539–548. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11674>
- Islami, F. N. (2022). *Analisis implementasi kebijakan pemerintah tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif daerah Kabupaten Jeneponto* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.
- Peta, J. (2022). Analisis pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan reses DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 di Dapil IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 5(3), 236-247.
- Shasqia, V. P. (2025). *Pendidikan di Indonesia: Bagaimana DPRD Sumatera Barat berkontribusi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia*.
- Sopin, D. A., & Ranto, R. (2023). Inovasi politik: Kiprah legislator PKS di Parlemen Kota Pangkalpinang periode 2019-2024. *Jurnal Studi Inovasi*, 3(1).
- Syafira, F. R. (2023). *Fungsi pengawasan dalam proses perumusan Program Kartu Depok Sejahtera Pemerintah Daerah Kota Depok (studi kasus: Pengawasan Partai Gerindra)* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).